

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI DAMPAK
PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA PERTAMBANGAN EMAS RAKYAT (STUDI
KASUS DI DAERAH KABUPATEN BURU)**

Faizal Aco

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Korespondensi penulis: faizal_basyarudin@yahoo.com

Abstrak

Istilah tambang rakyat secara resmi terdapat pada Pasal 2 huruf n, UU No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Dalam pasal ini disebutkan bahwa Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahangalian dari semua golongan a, b dan c yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. Kegiatan pertambangan tidak hanya diberikan hak kepada BUMN ataupun Badan Usaha Swasta (BUS) untuk melakukannya, namun penduduk setempat juga diberikan hak mengusahakan kegiatan pertambangan. Penduduk yang melakukan usaha pertambangan harus mempunyai Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebelum melakukan kegiatan pertambangan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, teknik dokumentasi, dan teknik kepustakaan. Dalam pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara peneliti melakukan wawancara dengan kepala Dinas Pertambangan dan ESDM, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru dan masyarakat penambang dan non penambang. Sebanyak 18 informan yang telah berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tentang pertambangan emas rakyat di Kabupaten Buru berjalan dengan baik dan berhasil. Hal yang menunjukkan keberhasilan kebijakan yaitu para penambang mengikuti prosedur-prosedur yang telah dibuat oleh pemerintah daerah, dimana penambang harus mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebelum melakukan kegiatan usaha penambangan ditempat yang sudah ditentukan berdasarkan izin yang telah diperoleh oleh pemohon dalam hal ini masyarakat penambang. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan adalah adanya sanksi yang tegas kepada penambang apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah tentang kegiatan penambangan rakyat di Kabupaten Buru.

Kata kunci : Kebijakan Pertambangan Rakyat, IPR, Sanksi

Abstract

The people mining term officially there is in article 2 of the letters, law no.11 year 1967 on basic provision mining .In this article mentioned that mining is one the people mining business materials entrenchment of all category a, b and c done by local people in a petty or in mutual aid with simple equipment to livelihood own. Mining activities not only given rights to state-owned companies or private business entities (BUS) to do so but locals were also given the right of trying to establish a mining. Activities of the population to carry out mining business have to have the people mining permit (IPR) before conducting any miningactivity.

Data collection in this research using a technique interview, engineering documentation , and techniques of literature available. By using techniques in data collection of interviews with researchers conducted interviews mining and agency head regeng hause Buru, environment agency and the people of non rush mining and mining. As many as 18 informant who had participated in the respondents in this experiment.

The result of this research showed that the implementation of the policy on public gold mining in regeng hause hurry going well and succeeded.This shows the success of policy that is of the miners follow procedures have been made by the regional government , where miners have to get the people mining permit (IPR) before conducting business activities of exploration where that is determined based on the permit has been obtained by the applicant in this case the community miners .The factors that affect policy success is due to strict sanctions when offences based on the provisions of miners do have been made by local government about the people in the regeng hause Buru rush mining activities.

Key words : Mining policy the people, IPR, Doubt

A. Pendahuluan

Sumber daya alam berupa tambang merupakan salah satu andalan negara Indonesia setelah pertanian. Beberapa peraturan nasional baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah maupun keputusan menteri yang mengatur tentang pertambangan antara lain, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. (Salim, 2012:2)

Sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia bersifat pluralistik, hal ini disebabkan beraneka ragam kontrak atau izin pertambangan yang berlaku saat ini. Ada izin atau kontrak pertambangan yang berlaku yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan ada izin yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Salim, 2012:9)

Salim (2012:89) menambahkan bahwa sistem kontrak atau izin pertambangan yang berlaku berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Pertambangan, meliputi kontrak karya, Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B), Kuasa Pertambangan (KP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Sedangkan bentuk izin pertambangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, meliputi Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Salim menambahkan bahwa kegiatan pertambangan tidak hanya diberikan hak kepada BUMN ataupun Badan Usaha Swasta (BUS) untuk melakukannya, namun penduduk setempat juga diberikan hak mengusahakan kegiatan pertambangan. Penduduk yang mengajukan usaha pertambangan diajukan melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR). IPR dikonstruksikan sebagai kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan diberikan oleh bupati/walikota kepada rakyat setempat, kegiatan yang dilakukan adalah usaha pertambangan. Usaha pertambangan ini dilakukan dengan skala kecil dan luas wilayah pertambangan rakyat sangat terbatas. Tahap-tahap kegiatan yang harus dilakukan meliputi, penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

Istilah tambang rakyat secara resmi terdapat pada Pasal 2 huruf n, UU No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Dalam pasal ini disebutkan bahwa Pertambangan Rakyat

adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b dan c yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. Golongan A (bahan galian strategis, seperti minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batu bara, uranium, nikel, kobalt dan timah), golongan B (bahan galian vital, seperti besi, mangan, tembaga, timbale, emas, perak, intan, zircon, Kristal kuarsa dan belerang) dan golongan C (bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital, seperti marmer, batu kapur, dolomit, kalsit, granit, andesit, basal, tanah liat, batu permata, dan batu setengah permata) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri. Kegiatan pertambangan rakyat dilakukan pada wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa. Selain mendatangkan devisa industri pertambangan juga menyedot lapangan kerja dan bagi Kabupaten dan Kota yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Industri pertambangan selain mendatangkan devisa dan menyedot lapangan kerja juga rawan terhadap pengrusakan lingkungan. Banyak kegiatan penambangan yang mengundang sorotan masyarakat sekitarnya karena pengrusakan

lingkungan, apalagi penambangan emas tanpa izin yang selain merusak lingkungan juga membahayakan jiwa penambang karena keterbatasan pengetahuan penambang dan juga karena tidak adanya pengawasan dari dinas instansi terkait.

Kabupaten Buru adalah salah satu kabupaten yang secara administratif masuk wilayah Provinsi Maluku. Kabupaten Buru merupakan gugusan kepulauan yang terdiri dari enam pulau. Secara geografis lokasi Kabupaten Buru berdekatan dengan pusat pemerintahan dan pusat ekonomi Propinsi Maluku, yaitu Kota Ambon. Wilayah ini merupakan wilayah penyangga pertumbuhan ekonomi Kota Ambon, karena memiliki potensi sumberdaya alam sangat tinggi.

Sejak ditemukannya emas di Gunung Botak desa Dafa dusun Wamsait Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru Provinsi Maluku pada pertengahan tahun 2012, Gunung Botak menjadi salah satu wilayah pertambangan yang didatangi banyak penambang dari berbagai daerah di Indonesia. Belum adanya kesepakatan dan ketegasan mengenai aturan penambangan emas di Gunung Botak oleh pemerintah daerah membuat wilayah Gunung Botak menjadi tempat subur bagi penambang. (Ambon Ekspres, 2014)

Penambangan emas yang dilakukan di Gunung Botak pulau Buru oleh masyarakat setempat dan para pendatang masih menggunakan cara yang sangat sederhana. Para penambang menggali lubang fertikal maupun horizontal, 5 sampai

dengan 30 meter untuk mengambil batuan yang mengandung emas. Kegiatan penambangan tersebut melalui beberapa tahap antara lain, pemilik lahan atau lubang, penggali lubang terowongan, dan warga yang bertugas memikul atau membawa hasil galian ketempat pengolahan yang memisahkan material emas dan batuan atau tanah. Selanjutnya diolah menggunakan mesin yang disebut tromol yang dicampur dengan obat-obatan kimia. (Dinas Pertambangan Kab. Buru, 2014).

Dampak kerusakan lingkungan yang terjadi dari adanya sistem penggalian secara massal sehingga menyebabkan daerah Gunung Botak menjadi rawan longsor karena adanya penggalian-penggalian lubang untuk pertambangan. Banyak pohon yang ditebang/dirusak untuk keperluan para penambang membuat tenda dan membuat lubang tambang, daerah yang mulanya merupakan ekosistem hutan berubah menjadi lubang tambang yang ditinggalkan penambang tanpa dilakukan rehabilitasi hal ini sangat merusak lingkungan. Hilangnya ekosistem hutan yang berganti menjadi daerah pertambangan telah menghilangkan fungsi ekosistem hutan sebagai pertukaran energi. Kerusakan ekosistem hutan berdampak pada ketidakseimbangan sistem alam. Sungai yang mulanya bersih menjadi kotor dan tercemar merkuri yang dihasilkan dari pengelolaan emas dengan menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya. Pencemaran ini terjadi sebagai akibat para penambang tersebut menggunakan merkuri dalam usaha memisahkan emas dari material

pembawanya. Selanjutnya merkuri yang tercampur dengan dengan air buangan kemudian mencemari air tanah dan sungai. Bahkan pada tahun 2008 penambang dianggap sebagai salah satu dari sepuluh penyebab terjadinya pencemaran terparah terbesar di dunia.

Seperti yang dijelaskan oleh Heryando Palar (2008:8) bahwa suatu lingkungan dikatakan tercemar apabila telah terjadi perubahan-perubahan dalam tatanan lingkungan itu sehingga tidak sama lagi dengan bentuk asalnya, sebagai akibat dari masuk dan atau dimasukkannya suatu zat atau benda asing kedalam tatanan lingkungan. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari kemasukan benda asing itu, memberikan pengaruh atau dampak buruk terhadap organisme yang sudah ada dan hidup dengan baik dalam tatanan lingkungan.

B. Bahan Tinjauan Pustaka

B.1 Pertambangan Rakyat

Pertambangan adalah suatu industri dimana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikat yang tidak diperlukan. Dalam industri mineral, proses untuk mendapatkan mineral-mineral yang ekonomis biasanya menggunakan metode ekstraksi, yaitu proses pemisahan mineral-mineral dari batuan terhadap mineral pengikat yang tidak diperlukan. Mineral-mineral yang tidak diperlukan akan menjadi limbah industri pertambangan dan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan pada pencemaran dan degradasi

lingkungan. Industri pertambangan sebagai industri hulu yang menghasilkan sumberdaya mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan oleh umat manusia diseluruh dunia (Noor dalam Sulito 2011).

B.1.1 Tahapan Pertambangan

Salim (2012) menyatakan bahwa dalam usaha pertambangan ada beberapa tahap yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum menuai hasil ekonomis dari kegiatan penambangan yaitu:

1. Penyelidikan umum merupakan usaha untuk menyelidiki secara geologi umum atau fisika, di daratan perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
2. Usaha eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya sifat letakan bahan galian.
3. Usaha eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
4. Usaha pengolahan dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian.
5. Usaha pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan serta pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian.

6. Usaha penjualan adalah segala sesuatu usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.

B.1.2 Penggolongan Hasil Pertambangan

Dalam penggolongan hasil pertambangan, Ngadiran dalam Sulito (2011) menyatakan bahwa izin usaha pertambangan meliputi izin untuk memanfaatkan bahan galian tambang yang bersifat ekstraktif seperti bahan galian tambang golongan A, golongan B, maupun golongan C. Ada banyak jenis sumberdaya alam bahan tambang yang terdapat di bumi Indonesia. Dari sekian jenis bahan tambang yang ada itu di bagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Bahan galian strategis golongan A, terdiri atas: minyak bumi, aspal, antrasit, batu bara, batu bara muda, batu bara tua, bitumen, bitumen cair, bitumen padat, gas alam, lilin bumi, radium, thorium, uranium, dan bahan-bahan galian radio aktif lainnya (antara lain kobalt, nikel dan timah).
2. Bahan galian vital golongan B, terdiri atas: air raksa, antimon, aklor, arsen, bauksit, besi, bismut, cerium, emas, intan, khrom, mangan, perak, plastik, rhutenium, seng, tembaga, timbal, titan/titanium, vanadium, wolfram, dan bahan-bahan logam langka lainnya (antara lain barit, belerang, berillium, fluorspar, brom, koundum, kriolit, kreolin, kristal, kwarsa, yodium, dan zirkon).

3. Bahan galian golongan C, terdiri atas; pasir, tanah uruk, dan batu kerikil. Bahan ini merupakan bahan tambang yang tersebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia.

Berdasarkan jenis pengelolaannya, kegiatan penambangan terdiri atas dua macam yaitu kegiatan penambangan yang dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk secara langsung oleh negara melalui Kuasa Pertambangan (KP) maupun Kontrak Karya (KK), dan penambangan yang dilakukan oleh rakyat secara manual. Kegiatan penambangan oleh badan usaha biasanya dilakukan dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih sehingga hasil yang diharapkan lebih banyak dengan alokasi waktu yang lebih efisien, sedangkan penambangan rakyat merupakan aktivitas penambangan dengan menggunakan alat-alat sederhana.

B.2 Implementasi Kebijakan

B.2.1 Definisi Implementasi Kebijakan

Studi Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Implementasi kebijakan menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983:61) adalah sebagai pelaksanaan kebijakan

dalam bentuk undang-undang atau perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Sementara Donald Van Metter dan Carl Van Horn (1975) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Sedangkan menurut George Edward III dalam Widodo (2011:96-110) implementasi kebijakan merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Dari tiga definisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan.
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan.
3. Adanya hasil kegiatan.

B.2.1 Model Pendekatan Implementasi Kebijakan

Model George C Edward III

Ada empat variabel menurut George C Edward III yang mempengaruhi kinerja kebijakan antara lain:

1) Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu:

- a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan.
- c) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan).

2) Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari

kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Indikator sumberdaya terdiri beberapa elemen yaitu:

- a) Staf; kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.
- b) Informasi; informasi mempunyai dua bentuk yaitu: *pertama* informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. *Kedua* informasi mengenai data kepetuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c) Wewenang; pada umumnya wewenang merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- d) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

3) Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksanaan kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C Edward III yaitu:

- a) Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi

kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.

- b) Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang didasarkan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

4) Struktur Birokrasi

Menurut Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terrelisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Dua karakteristik menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik adalah:

- a) *Standart Operating Procedures* (SOP) adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana

kebijakan/administratur/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya dengan standar yang ditetapkan.

- b) Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara unit kerja.

B.3 Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Pertambangan

B.3.1 Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Penduduk yang mengajukan usaha pertambangan diajukan melalui IPR. Istilah Izin Pertambangan Rakyat berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *small-scale mining permit*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *mijnbouw mogelijk te maken*, dan dalam bahasa Jerman disebut *bergbau*. Pengertian izin pertambangan rakyat (IPR), dijumpai dalam Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Pasal 2 ayat (3) berbunyi:

“Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan

dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan”.

Pengertian izin pertambangan rakyat dirumuskan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Izin Pertambangan Rakyat merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Unsur-unsur meliputi:

1. Adanya izin.
2. Adanya usaha pertambangan.
3. Wilayah pada pertambangan rakyat.
4. Luas wilayahnya terbatas, dan
5. Investasi terbatas.

B.3.2 Wilayah Pertambangan Rakyat

Luas wilayah izin pertambangan rakyat yang diberikan kepada masyarakat diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01 P/201/M.PE/1986 tentang Pedoman Pengolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B).

Dalam Pasal 13 diatur tentang luas maksimal wilayah pertambangan rakyat yang diberikan masyarakat atau kelompok masyarakat dan luas wilayah pertambangan dan sungai. Luas maksimal satu wilayah pertambangan rakyat adalah 15 Ha. Sementara itu, luas wilayah pertambangan sungai cukup diukur atau ditetapkan menurut panjang dan lebar sungai.

Selanjutnya pada pasal 17 diatur luas wilayah untuk :

1. Satu izin pertambangan rakyat.
2. Perorangan.

3. Kelompok masyarakat.

4. Koperasi.

Luas wilayah untuk satu izin pertambangan rakyat diberikan maksimal 5 Ha. Jumlah izin pertambangan yang diberikan kepada perorangan hanya untuk satu izin pertambangan, sedangkan luas wilayah pertambangan rakyat yang diberikan kepada perorangan maksimal seluas 5 Ha. Bagi masyarakat setempat hanya diberikan satu izin pertambangan rakyat dengan luas maksimal 5 Ha. Bagi koperasi dapat diberikan 5 (lima) izin pertambangan rakyat, dengan luas maksimal 25 Ha.

B.4 Sanksi Pertambangan

B.4.1 Sanksi Administratif Dalam Pertambangan

Istilah sanksi administratif berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *administratif sancties*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *administrative sancties*. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak ditemukan rumusan tentang sanksi administratif. Pengertian sanksi administratif dijumpai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi di Bidang Cukai. Sanksi administratif adalah sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang yang bersifat administratif.

Konstruksi sanksi administratif dalam definisi di atas, yaitu pada penjatuhan atau pemaksaan sanksi. Sanksi dilakukan oleh instansi pemerintah terhadap orang atau badan hukum yang menjalankan bisnis berdasarkan izin yang diberikan kepadanya. Sanksi yang dijatuhkan oleh pemberi izin, apakah itu IPR, IUP maupun IUPK terhadap pemegang IPR, IUP maupun IUPK yang disebabkan karena melakukan pelanggaran terhadap substansi izin dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk sanksi administratif itu berupa, peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dan/atau pencabutan IPR, IUP, dan IUPK.

B.4.1.1 Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi Administratif

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran, yaitu:

1. Menteri.
2. Gubernur.
3. Bupati/Walikota.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menjatuhkan sanksi administratif terhadap pemegang IUP dan IUPK. Penjatuhan sanksi administratif oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral hanya terhadap pemegang IUP yang wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) nya berada pada lintas wilayah provinsi dan pejabat yang menerbitkan IUP tersebut adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sendiri. Sedangkan pejabat yang wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pemegang IUPK

hanya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral karena Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang berwenang menerbitkan IUPK nya. Gubernur hanya berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pemegang IUP, dimana wilayah WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Bupati/walikota berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pemegang IPR dan IUP. Bupati/walikota hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif apabila WIUP nya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.


Sanksi administratif itu dijatuhkan kepada:

1. Pemegang IPR.
2. Pemegang IUP.
3. Pemegang IUPK.

Pemegang IPR merupakan orang atau kelompok orang atau koperasi yang menerima atau memegang izin pertambangan rakyat (IPR) dari pejabat yang berwenang untuk melakukan usaha pertambangan rakyat. Pemegang IUP merupakan badan usaha atau koperasi atau perseorangan yang menerima atau memegang IUP untuk melakukan usaha pertambangan dari pejabat yang berwenang. Pemegang IUPK adalah badan usaha yang berbadan hukum indonesia yang telah menerima dan memegang IUP untuk melakukan usaha pertambangan khusus dari pejabat yang berwenang. Badan usaha yang berbadan hukum itu adalah:

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
3. Badan Usaha Swasta (BUS).

Kerangka Pikir



C. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata *Methodos* (bahasa Yunani) yang berarti cara atau jalan. Apabila dihubungkan dengan kegiatan ilmiah, metode dapat diartikan sebagai cara bekerja untuk memahami objek yang nantinya akan menjadi sasaran penelitian. Untuk mendalami dan memahami suatu ilmu pengetahuan bisa digunakan beberapa metode dan tentunya metode-metode tersebut dapat saling melengkapi satu sama lain. Dalam metode penelitian terdapat tipe penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, penelitian informal, dan teknik analisa data. Berikut uraiannya:

Desain Penelitian

Metode penelitian ini bersifat penelitian kualitatif tipe deskriptif analisis yang menganalisa, mendeskripsikan peranan pemerintah daerah dalam mengatasi dampak pertambangan emas

rakyat di Gunung Botak Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

C.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Wamsait, Kecamatan Waeapo/Waelata. Desa ini terletak di dalam wilayah administratif Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Alasan memilih lokasi penelitian diatas adalah sebagai berikut:

- Lokasi ini merupakan area pertambangan yang memiliki kandungan emas pada saat ini yang paling banyak dibandingkan dengan beberapa lokasi pertambangan lainnya yang ada di kecamatan tersebut.
- Faktor kerusakan lingkungannya, yakni dalam lokasi pertambangan yang berada di Gunung Botak, Desa Wamsait, mengalami kerusakan lingkungan yang paling parah. Akibat terlalu banyak bekas-bekas galian dan kubangan yang telah ditinggali oleh para penambang.

C.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- Teknik Wawancara

Teknik Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui

hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Untuk mendapatkan data yang lebih baik dan terukur maka, wawancara yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) dan wawancara terstruktur. Adapun informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Pemerintahan Kabupaten Buru, yaitu Bupati Kabupaten Buru dengan jumlah subjek satu orang.
2. Pejabat Dinas Pertambangan, yaitu terdiri dari Kepala Dinas Pertambangan dan dua pegawai Dinas Pertambangan, dengan jumlah subjek yaitu tiga orang.
3. Pejabat Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Buru, yaitu terdiri dari Kepala BLH dan tiga Pegawai BLH, dengan jumlah subjek yaitu empat orang.
4. Pejabat Kecamatan Waeapo, yaitu terdiri dari Camat Kecamatan Waeapo dan dua Pegawai Kecamatan, dengan jumlah subjek yaitu tiga orang.
5. Pejabat Desa Wamsait, yaitu terdiri dari Kepala Desa Wamsait dan Sekretaris Desa dengan jumlah subjek yaitu dua orang.
6. Masyarakat Desa Wamsait, yaitu terdiri dari 5 orang penduduk Lokal (non penambang) yang merasakan dampak dari adanya pertambangan dan 5 orang penambang yang mematuhi aturan-aturan tentang

pertambangan, dengan jumlah subjek yaitu sepuluh orang.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono 2012:326) pengumpulan data dan dokumen dalam penelitian ini yaitu berupa data deskripsi wilayah pertambangan di Desa Wamsait, Kabupaten Buru.

c. Teknik kepustakaan

Teknik Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Selanjutnya menurut Nazir (1998:112) studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll).

C.4 Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua sumber data yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam dengan para informan yang terkait dan menjadi subjek dalam penelitian ini. Bentuk Data primer pada penelitian ini difokuskan pada respon masyarakat di Desa Wamsait, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru yang terkena langsung maupun tidak langsung akibat penambangan emas rakyat tersebut. Penelitian ini ditinjau pola kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dalam menangani permasalahan pengelolaan lingkungan akibat penambangan emas rakyat yang ada di Kabupaten Buru.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber kedua atau secara tidak langsung melalui laporan-laporan, studi literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah arsip dari media massa, *database* dari pemerintah daerah, kecamatan dan *negeri* serta tulisan atau kajian-kajian yang terkait dengan penelitian ini.

D. Pembahasan

Pada bab ini dijelaskan tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam

Mengatasi Dampak Pencemaran Lingkungan Pada Pertambangan Emas Rakyat di Kabupaten Buru. Dimana pemerintah daerah Kabupaten Buru telah melakukan dan menerapkan kebijakan tentang usaha pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Wamsait. Tujuan utama yang dijadikan sasaran keberhasilan kebijakan tentang pertambangan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru antara lain:

D.1 Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri (George Edward III dalam Widodo, 2011:96-110). Pelaksanaan kebijakan tentang pertambangan rakyat di Desa Wamsait Kabupaten Buru adalah penerapan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengontrol kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat agar mematuhi prosedur-prosedur tentang pertambangan yang telah diatur pemerintah daerah, sehingga meminimalisir kerusakan lingkungan akibat pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan kebijakan tentang pertambangan emas rakyat di Kabupaten Buru, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan perda tentang pertambangan dan mengatur kebijakan tentang perizinan, pemetaan wilayah pertambangan emas rakyat kepada masyarakat penambang dan

masyarakat non penambang yang ada di Desa Wamsait dan penerapan sanksi tentang pertambangan. Selanjutnya pelaksanaan kebijakan yang telah berjalan di Daerah Kabupaten Buru antara lain:

D.I.1 Peraturan Daerah

Pada penerapan peraturan daerah tentang pertambangan rakyat di Desa Wamsait, pemerintah Kabupaten Buru telah melaksanakan kebijakan tentang pertambangan tersebut seperti yang dituankan dalam bentuk perda yang diantaranya yaitu:

A. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kriteria dan Mekanisme Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat di Kabupaten Buru.

Penerapan Perda No.10 Tahun 2013 yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kab. Buru yaitu menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang berada di Kecamatan Waeapo Desa Wamsait telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan (WP). Dalam menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertambangan dan ESDM Kab. Buru terlebih dahulu mengumumkan secara terbuka lokasi dan desa mana saja yang merupakan rencana penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat kepada masyarakat setempat.

B. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin

Pertambangan Rakyat Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Buru.

Pada penerapan Perda No 11 Tahun 2013 yang telah dilakukan pemerintah daerah Kab. Buru tentang tata cara pemberian Izin Pertambangan Rakyat, seperti dijelaskan oleh Kabid Bina Usaha dan Perizinan bapak Husein menyatakan bahwa, kegiatan pertambangan rakyat yang berada di Kab. Buru dikelola berazaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keberpihakan kepada kepentingan daerah, partisipatif, transparansi, akuntabilitas, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

D.I.2 Izin Pertambangan Rakyat

Dalam penerapan kebijakan tentang pertambangan rakyat, dari penelitian terdahulu yaitu di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara, masyarakat di daerah tersebut sebelum melakukan penambangan harus memperoleh IPR dari pemerintah setempat, kemudian setelah mendapatkan IPR barulah masyarakat dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

Hal senada dengan penerapan IPR di Kabupaten Bombana, di Kabupaten Buru juga menerapkan hal tersebut, seperti masyarakat harus memperoleh IPR dari Dinas Pertambangan dan ESDM Kabupaten Buru sebelum melakukan kegiatan pertambangan rakyat. Dalam mendapatkan IPR pemohon/masyarakat, kelompok masyarakat, dan koperasi harus mematuhi syarat-syarat dan aturan-aturan yang telah dibuat pemerintah daerah seperti harus

mempunyai wilayah pertambangan, dan melengkapi dokumen-dokumen sebagai syarat untuk mendapatkan IPR. Izin Pertambangan Rakyat di Kabupaten Buru merupakan salah satu persoalan krusial karena tidak semua masyarakat dapat memperoleh Izin Usaha Pertambangan, banyak kendala yang dihadapi masyarakat terutama tidak mempunyai lokasi atau area yang dilakukan kegiatan pertambangan rakyat.

Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan ESDM Kab. Buru kepada peneliti yang isinya yaitu:

“Kebijakan pemerintah daerah tentang pertambangan dimana Izin Pertambangan Rakyat yang di keluarkan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat penambang yang akan melakukan kegiatan pertambangan di Kab. Buru khususnya di Desa Wamsait dengan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertambangan dan ESDM, kemudian syarat-syarat harus dipenuhi oleh masyarakat sebelum melakukan penambangan” (Wawancara dengan Bpk. Umad Muhammad. 09 Februari 2015)

Hal senada juga disampaikan oleh Kabid. Bina Usaha dan Perizinan Dinas Pertambangan dan ESDM Kab. Buru yaitu:

“Dalam pemberian IPR kepada masyarakat penambang di Desa Wamsait, penambang harus memenuhi persyaratan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan

oleh pemerintah daerah sebelum melakukan penambangan, seperti persetujuan pemilik lahan, dan persyaratan lainnya. Hal ini dilakukan agar kebijakan pemerintah bisa berjalan dengan harapan yang diinginkan” (Wawancara dengan Bpk. Husein. 09 Februari 2015)

Dalam melakukan kegiatan pertambangan masyarakat setempat yaitu masyarakat di Desa Wamsait maupun masyarakat pendatang harus mempunyai area atau lokasi untuk dijadikannya menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat. Lokasi yang telah didaftarkan untuk dijadikan usaha pertambangan harus mendapatkan persetujuan dari pemilik lahan/area pertambangan baik masyarakat setempat, dusun, maupun kepala suku/raja. Kemudian lokasi/area tersebut dilakukan permohonan izin ke Dinas Pertambangan dan ESDM Kabupaten Buru.

D.I.3 Wilayah Pertambangan Rakyat

Penetapan wilayah pertambangan rakyat di Kabupaten Buru mengikuti mekanisme pengelolaan dan pengusahaan pertambangan yang dimulai dari zona daerah yang berpotensi bahan galian yaitu daerah yang berlokasi di Desa Wamsait. Dalam penetapan wilayah pertambangan rakyat di Kabupaten Buru, pemerintah daerah membagi lokasi-lokasi yang mempunyai potensi logam untuk dilakukan penambangan oleh masyarakat, maka dapat dilakukan sebuah perencanaan pengelolaan dan pengusahaan bahan galian, yang diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan secara keseluruhan. Artinya wilayah pertambangan rakyat di daerah

Kabupaten Buru tersebut lebih siap melakukan pengelolaan dari semua aspek, dan perencanaan pascatambang yaitu aspek sosial-ekonominya manakala kegiatan usaha pertambangan selesai dilakukan.

D.I.4 Sanksi Pertambangan

V.I.4.1 Penegakan Sanksi Bidang Pertambangan

A. Penegakan Sanksi Pertambangan

Penegakan sanksi biasa disebut oleh berbagai kalangan dalam bahasa Inggris, yaitu *law enforcement*, dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Istilah penegakan banyak dipahami masyarakat umum selalu dilakukan dengan *force*, pendapat itu bermula pada anggapan bahwa penegakan hukum maupun sanksi itu hanya dalam konteks sanksi pidana saja. Persepsi ini tidak dapat dipersalahkan, tetapi juga tidak dapat dibenarkan sepenuhnya, karena pada tataran realitas, penegakan sanksi hanya bersandar pada teks formal sanksi dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dimana ketika teks diformalkan maka teks akan terikat oleh pakem-pakem dalam bahasa sebagai suatu sistem.

Penegakan sanksi di bidang pertambangan rakyat yang berada di Kab. Buru, pelaksanaannya lebih bersifat preventif, dalam kerangka mendorong pelaku usaha yaitu masyarakat penambang yang berada di Desa Wamsait untuk

menaati dan memenuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah Kab. Buru, maka dalam konteks penegakan sanksi administrasi sering pula dilakukan melalui pendekatan-pendekatan, negosiasi, persuasi, agar peraturan sanksi atau syarat-syarat IPR ditaati.

Seperti yang dijelaskan oleh Kabid. Pengawasan Dinas Pertambangan dan ESDM Kab. Buru kepada peneliti yang isinya adalah:

“Mencermati persoalan atau perkara pertambangan yang muncul dalam kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Buru khususnya di Desa Wamsait, kemudian dilihat dari ruang lingkup pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha pertambangan rakyat yaitu masyarakat di Desa Wamsait, penegakan sanksi pertambangan dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu penegakan sanksi yang bersifat preventif, korektif, dan represif, hal tersebut yang coba diterapkan oleh pemerintah daerah terhadap pelanggar aturan-aturan yang telah berlaku tentang pertambangan di Kab. Buru”

(Wawancara dengan Bpk. Idrus Twael. 02 Februari 2015)

B. Penegakan Sanksi Administrasi

Dalam penegakan sanksi administrasi lebih berada pada tataran preventif, yaitu dalam bentuk pengawasan dan pengendalian suatu kegiatan atau tindakan. Bentuk konkret koridor pengawasan dalam konteks

penegakan sanksi administrasi pertambangan rakyat melalui aturan-aturan yang secara limitatif telah diatur dalam pertambangan rakyat. Aturan-aturan yang tertuang dalam IPR atau IUP, merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan penerima IPR atau IUP, dan apabila melakukan pelanggaran maka pejabat yang mengeluarkan izin dalam hal ini yaitu Dinas Pertambangan dan ESDM Kab. Buru tersebut berhak untuk menjatuhkan sanksi. Artinya pihak pertama dan utama dalam penegakan sanksi administrasi adalah pejabat administrasi yang mengeluarkan izin pertambangan rakyat kepada pemohon dalam hal ini yaitu masyarakat. Kemudian sanksi tersebut dapat dipahami karena pejabat administrasi yang mengeluarkan izin pertambangan rakyat kepada masyarakat.

Penegakan sanksi administrasi sesuai fungsinya bersifat preventif, sebagaimana dijelaskan oleh Kabid. Pengawasan Dinas Pertambangan dan ESDM Kab. Buru kepada peneliti yang isinya yaitu:

“penerapan sanksi administrasi dimaksudkan untuk pemulihan keadaan atau perbaikan kerusakan atau dengan kata lain ditunjukan kepada pembuatan izin yaitu kami pegawai Dinas Pertambangan, sanksi administrasi bertujuan agar tindakan, atau perbuatan, yang sifatnya melanggar aturan-aturan atau tidak mematuhi persyaratan-persyaratan yang tertuang dalam izin untuk segera diberhentikan dan segera mematuhi dengan cara melaksanakan persyaratan-

persyaratan yang telah di tentukan oleh pemerintah daerah. Sanksi administrasi antara lain yaitu: penutupan koperasi/perusahaan, membayar denda administrasi, dan penarikan IPR atau IUP”.

(Wawancara dengan Bpk. Idrus Twael. 02 Ferbruari 2015)

E. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab V mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Dampak Pencemaran Lingkungan Pada Pertambangan Emas Rakyat Di Kabupaten Buru. Kebijakan tersebut menghasilkan kesimpulan diantaranya.

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Dampak Pencemaran Lingkungan Pada Pertambangan Emas Rakyat dapat dikatakan efektif, karena dari adanya kebijakan tersebut membuat masyarakat dapat mematuhi aturan-aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan aktivitas penambangan yang baik dengan tidak merusak lingkungan.
2. Penerapan kebijakan mengenai pertambangan emas rakyat, dimana pembagian tugas dan kewenangan antara dinas-dinas terkait sangatlah jelas. Adapun kewenangan Dinas Pertambangan dan ESDM Kabupaten Buru dalam membina dan mengawasi penambang dalam melakukan aktivitas pertambangan yang baik dan benar.

Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan adalah partisipasi masyarakat yang mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertambangan dan EDSM dan ketegasan aparat dalam melakukan pengamanan dan tindakan bila terjadi pelanggaran dalam menjalankan kegiatan pertambangan emas rakyat di Kabupaten Buru.

F. Daftar Pustaka

- Ahmad Redi. 2014. *Hukum Pertambangan*. Gramata Publishing, Jakarta.
- Gunawan Suratmo. 2004 *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Heryando Palar. 2008. *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Idrus, Muhamad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. UII Press, Yogyakarta.
- Moleong J Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remmaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, Riant. 2013. *Change Manajemen untuk Birokrasi*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Saleng, Abrar. 2004. *Hukum Pertambangan*. UII Pres, Yogyakarta.
- Salim H.S. 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim H.S. 2012. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Erlangga, Jakarta.
- Salim H.S. 2014. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana Jilid I A dan I B*. Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Graha Ilmu, Bandung.
- Sulto, Ali. 2011. “Dampak Aktivitas Pertambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Kondisi Kehidupan Masyarakat Desa”. Institut Pertanian Bogor.
- Sunarmo. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Tangkilisan, H.N.S. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Lingkungan Hidup*. YPAPI, Yogyakarta.
- Perda No 10 tahun 2013, tentang Kriteria dan Mekanisme Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat di Kabupaten Buru.
- Perda No 11 2013, tentang Tata Cara Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Buru.
- Undang-undang No 11 tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- As’ad. 2005. “*Pengelolaan Lingkungan pada Penambangan Rakyat (Studi Kasus Penambangan Intan Rakyat di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan)*”. Universitas Diponegoro.
<http://eprints.undip.ac.id/15004/1/2005L4K003017.pdf> diakses pada hari Selasa 07-10-2014 pukul 21.09 WIB
- Hamzah Kurniawan. 2013. “*Persistensi dan Resistensi Masyarakat Terhadap pertambangan emas di Desa Katute Kabupaten Sinjai*”. Universitas Hasanudin.
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8245/Untitleddfg%20%280%29.pdf?sequence=1> diakses pada hari Sabtu 20-11-2014 pukul 10.22 WIB

- Nestor. *Jurnal Magister Hukum Universitas Tanjungpura*. "Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap kerusakan lingkungan illegal meaning di Kabupaten Ketapang". Vol. 2 No. 3 Tahun 2013.pdf <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/1931>. diakses pada hari Kamis 13-11-2014 pukul 19.15 WIB
- Novi Maryani. *Jurnal Ilmiah Universitas Surabaya*. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Pertambangan Dikawasan Taman Nasional Warta Bone Ditinjau dari Hukum Lingkungan". Vol. 2 No. 1. 2013.pdf diakses pada hari Kamis 13-11-2014 pukul 19.31 WIB
- Mochammad Ahyani. 2011. "Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas Terhadap Kondisi Kerusakan Tanah Pada Wilayah Pertambangan Rakyat di Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara". Universitas Diponegoro. <https://www.google.com/search?q=tesis+mohammad+ahyani&ie=utf-8&oe=utf8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client> diakses pada hari Minggu 05-10-2014 pukul 11.23 WIB
- Nita Ratna Junita. 2013. "Resiko Keracunan Merkuri (Hg) Pada Pekerja Penambangan Emas Tanpa Izin di Desa Cisarua Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24270/1/NITA%20RATNA%20JUNITA-fkik.pdf> diakses pada hari Selasa 07-10-2014 pukul 21.27 WIB
- Refles. 2012. "Kegiatan Pertambangan Emas Rakyat dan Implikasinya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kenagarian Mundar Sakti Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung". http://pasca.unand.ac.id/id/wp-content/uploads/2011/09/KEGIATAN_PERTAMBANGAN-EMAS_RAKYAT.pdf diakses pada hari Selasa 07-10-2014 pukul 22.56 WIB
- Trilianty Lestarisa. 2010. "Faktor-faktor yang berhubungan dengan keracunan merkuri (Hg) pada penambang emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah". Universitas Diponegoro. <http://www.scribd.com/doc/139166316/TRILIANITY-LESTARISA> diakses pada hari Minggu 05-10-2014 pukul 11.34 WIB
- Widodo. 2008. "Pencemaran air raksa (Hg) sebagai dampak pengolahan bijih emas di Sungai Ciliunggunung, Waluran, Kabupaten Sukabumi". *Jurnal Geologi Indonesia*, Vol. 3 No. 3 September 2008: 139-149. <http://km.ristek.go.id/assets/files/LIPI/1031%20D%20S/1031.pdf> diakses pada hari Selasa 07-10-2014 pukul 22.02 WIB